



Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
No. Buku	
No. Inventaris	
No. Lembar	
No. Jilid	
No. Halaman	
No. Tanggal	

ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN
(Studi Kasus Putusan No. 746/ Pld. B/ 2007/ PN. MKS)

DIPTARINA
B 111 06 104

SKR-470
DIP
2

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2010

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN

(Studi Kasus Putusan PN Mks No. 746/Pld B/2007/PN.Mks)

Oleh

DIP T A R I N A

B111 06 104

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Bagian Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN (Studi Kasus Putusan No.746/Pid.B/2007/PN. Mks.)

Disusun dan diajukan oleh :

DIPTARINA

NIM B 111 06 104

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010 Dan Dinyatakan Lulus

PANITIA UJIAN

Ketua,

Prof. Dr. H.M Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001

Sekretaris

Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



**A.n.Dekan
Pembantu Dekan I,**

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:


Nama : DIPTARINA
Nim : B 111 06 104
Bagian/ Jurusan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Atas Delik Perzinahan (Studi Kasus Putusan No. 746/ Pid. B/ 2007/ PN. MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 28 April 2010

Mengetahui


Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

NIP. 19531124 197912 1001

Pembimbing II



Haeranah, S. H., M.H

NIP. 19661212 199023 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **DIPTARINA**

Nomor Induk : B111 06 104

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Atas Delik Perzinahan**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, 11 Mei 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

DIPTARINA (B111 08 104), *Analisis Yuridis Atas Delik Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 746/Pid.B/2007/PN.Mks)*, dibimbing oleh Bapak H. M. Syukri Akub, dan Ibu Haeraneh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam perkara putusan nomor : 746/Pid.B/2007/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor : 746/Pid.B/2007/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten, maupun pengamatan secara mendalam dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas khususnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinahan.

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah (1) Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yakni Pasal 284 ayat (1) ke -2 huruf b KUHP dalam perkara putusan No : 746/Pid.B/2007/PN Mks telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan. (2) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yaitu berdasarkan pada pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti kutipan akte nikah, keterangan terdakwa serta keyakinan hakim.

Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang selimpal dengan perbuatannya tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun bagi keluarga korban dengan adanya putusan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Atas Delik Perzinahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 746/Pid.B/2007/PN.Mks)."**

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, dikarenakan kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, namun usaha maksimal telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Program Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menghaturkan sembah sujud dan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada Ayahanda tercinta H. Zainuddin M.Z dan Ibundaku tersayang Hj. Mariani Ibrahim atas dukungan moril dan materil serta bimbingan yang tulus kepada ananda yang tak ternilai harganya. Ananda tidak dapat membalas budi baiknya kecuali dengan mendoakan kepada Allah SWT agar sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Insya Allah, Amin. Serta tak lupa pula terima kasih kepada saudara-saudaraku (Irma dan Aidil) dan seluruh keluarga tercinta atas segala bantuannya.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturussi, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hassanudin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II. Dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Syukri Akub, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., Bapak H.M Imran Arief S.H., M.S., dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf, khususnya Bapak Mustari, S.H. dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan staf, khususnya Bapak Andi Irfan Syafruddin, S.H yang telah membantu dan membimbing penulis selama penelitian.
7. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu ada untukku selama ini : Anak2 alumni SLTP Negeri 5 Mks dan alumni SMA Negeri 1 Mks, Anak2 Kurcacy (wiwik, agnes, indie, puthe, winny). Thanks guys for all.
8. Buat teman2 KKN Polresta Makassar Timur (mamat, dian, uyha, riri, ugi, vivi, ifa, winny, k'natha, k'sandey, k'akbar, herman, awal, anto, adri, ammar, ichal ,yandi, dicki) spesial buat Bapak Prof. Arfin Hamid, S.H.,M.H. selaku DPL dan Bapak Ipda. Risnan Aldino A.md.IK. selaku MPL. Terima kasih atas kerjasamanya dan perjuangannya semua selama ini. Jadi rindu masa KKN!
9. Buat teman2 Eksaminasi Angkatan 2006. Maaf tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu.

Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan Allah SWT yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat, Amin...

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 28 April 2010

Penulis

Diptarina

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian	7
1. Delik	7
2. Perzinahan	11
B. Pengaturan Tentang Delik Perzinahan menurut KUHP.....	16
C. Pidana dan Pemidanaan	27
D. Sekilas Mengenai Pertimbangan Hakim	38
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49

B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data	50
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Delik Perzinahan Dalam Perkara No. 746/Pid.B/2007/PN.Mks	51
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum	61
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pada dasarnya lembaga perkawinan menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami-isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tetapi walaupun lembaga perkawinan menghendaki suatu kelanggenan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan bahwa hidup manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebab timbulnya kegagalan dalam rumah tangga tentu banyak sekali, bahkan kadang-kadang kalau kehidupan suami-isteri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis, niscaya akan ada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegiatan individu seperti jika salah satu dari pasangan tersebut melakukan hubungan dengan yang bukan pasangannya (zinah). Delik perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya

dengan kesucian lembaga perkawinan. Sehingga masalah sentralnya terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan.

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan kejahatan baru seperti main hakim sendiri, pembunuhan bayi hasil hubungan gelap dan kumpul kebo. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktek penegakan hukum. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini dimaklumi karena KUHP diadopsi dari suatu sistem hukum Eropa, Jerman dan Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina.

Menurut pembentuk Undang-undang perzinahan sebagai perbuatan biasa dan tergantung kemauan tiap individu dimana salah satu pelaku zina atau keduanya telah terikat tali perkawinan dan dapat digolongkan tindak pidana jika terdapat pengaduan dari istri atau suami pelaku zina.

Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina dapat terjadi apabila ada persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.



Penyebab terjadinya delik perzinahan, yaitu kurang atau tidak adanya ketentraman didalam rumah tangga pelaku zina disebabkan karena salah satu dari pasangan tersebut terlalu sibuk dengan karier atau hobinya sehingga waktu untuk keluarga menjadi berkurang atau malah tidak ada, faktor disfungsi seksual bahwa laki-laki cenderung tidak puas berhubungan hanya dengan satu wanita, ia selalu menginginkan adanya variasi baru dalam suatu hubungan seksualitas. Sedangkan pada wanita, apalagi yang sudah mempunyai anak, memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga kurang termotivasi untuk melakukan penyegaran seksual, faktor adanya ambisi yang tinggi pasangan baik suami/istri dalam kehidupan karier dan faktor finansial (rendahnya pendapatan dan kebutuhan yang tinggi) dalam kehidupan rumah tangga pasangan, merupakan faktor-faktor penyebab adanya perzinahan.

Hal-hal tersebut merupakan faktor rusaknya mental dan moral bangsa sehingga memberi kesan amat buruk kepada pezina itu sendiri, khususnya dan kepada seluruh umatnya. Zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusakkan masa depannya di samping meninggalkan aib yang berpanjangan bukan saja kepada pelakunya melainkan kepada seluruh keluarganya. Oleh sebab itu dalam melayarkan bahtera rumah tangga pasangan suami isteri wajib saling melengkapi, saling mengerti dan tidak saling memperuncing

perbedaan. Di samping itu masing-masing pihak harus mempertebal iman tentunya.

Negara sebagai pondasi masyarakat kurang memberikan penekanan terhadap masalah zina. Hukum positif memberikan ruang kepada salah satu pasangan suami-isteri untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib apabila ada dari salah satu pasangannya yang merasa dirugikan ataupun dikhianati oleh satu pasangannya dan selanjutnya Negara memberikan alternatif kepada pihak terlapor untuk mencabut laporannya dan melakukan upaya perdamaian. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku zina ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu.

Di zaman sekarang di mana banyaknya saluran dan media yang berusaha menyeret kearah perbuatan keji ini, maka amat perlu untuk setiap orang mengetahui bahaya dan akibat buruk yang timbul dari dosa zina. Kita semua hendaklah lebih berhati-hati dan waspada agar tidak terjerumus, walaupun hanya mendekatinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku delik perzinahan dalam perkara putusan No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan

a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku delik perzinahan dalam perkara putusan No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum.

b. Tujuan Khusus

Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum program kekhususan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan integral dalam pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai delik perzinahan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Delik

Istilah delik berasal dari bahasa latin "*delicta*" atau "*delictum*" dan dalam bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Tanpa mempersoalkan seperti tersebut di atas, pada kesempatan ini akan dicari pengertian dari *strafbaar feit* lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana Belanda.

Vos terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai "*Tatbestandmassigheit*" dan delik sebagai "*Wesenschau*". Makna "*Tatbestandmassigheit*" merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik . Sedangkan makna "*Wesenschau*" merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu "*dem wesen nach*" yaitu menurut sifatnya cocok

dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Pengertian dari istilah "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana Vos (Bambang Poernomo, 1992:90).

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan :

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum Pompe (Bambang Poenomo, 1992:91).

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jonkers (Bambang Poernomo, 1992 : 91).

Moeljatno (Adami Chazawi, 2008 : 71) "delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana berupa suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu".

Simons (Bambang Poernomo, 1992 : 95) menyatakan, "delik adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam WET (UU) yang bersifat melawan hukum yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan". Artinya, perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur delik dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Unsur-unsur delik secara mendasar, yaitu melihat rumusan delik hanya mempunyai dua unsur dasar yang terdiri atas :
 - a. Bagian objektif yang terdiri dari unsur perbuatan dan unsur akibat;
 - b. Bagian subjektif yang merupakan unsur kesalahan.
2. Unsur-unsur delik secara terperinci, yaitu melihat rumusan delik didasarkan atas susunan isi perumusan dari tiap-tiap delik yang bersangkutan, sehingga secara alternatif setiap delik harus mempunyai unsur yang pada umumnya sesuai dengan luasnya isi rumusan delik yang berkembang dalam ilmu pengetahuan.

Menurut Vos (Bambang Poernomo, 1992 : 92) dalam suatu strafbaar feit dimungkinkan adanya beberapa unsur yaitu :

- a. Unsur perbuatan
- b. Unsur akibat dari perbuatan
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur melawan hukum
- e. Unsur-unsur lain menurut rumusan Undang-undang

Jenis - jenis Delik yang diatur dalam KUHP :

1. Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil adalah delik yang hanya menguraikan perbuatan yang dilarang dan tidak menyebutkan akibatnya. Delik materil adalah delik yang mengisyaratkan adanya akibat dari perbuatan itu.

2. Delik umum dan Delik Khusus

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik khusus adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu.

3. Delik *Commisionis* dan *Commisionis Per Ommisionen Commissa*

Delik *Commisionis* adalah Delik yang harus dilakukan dengan harus berbau aktif atau positif. Delik *Commisionis Per Commisionen Ommissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

4. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya memerlukan suatu perbuatan saja. Delik berlanjut adalah delik yang memerlukan beberapa perbuatan yang antara satu dengan perbuatan yang lain dan mempunyai hubungan yang erat.

5. Delik Selisih Seketika dan Delik Terus Menerus

Delik selisih seketika adalah delik yang terdiri atas perbuatan aktif atau pasif yang selesai seketika itu juga. Delik terus menerus

adalah delik yang dilakukan untuk melansungkan keadaan yang dilarang UU (Pasal 333 KUHP).

6. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang dilakukan dengan faktor kesengajaan.

Delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian.

7. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah delik yang tidak diperberat ancaman pidananya.

Delik berkualifikasi adalah delik yang diperberat ancaman pidananya, karena adanya keadaan khusus atau adanya akibat yang menyertai perbuatan itu.

2. Perzinahan

Perzinahan atau biasa disebut zinah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah persetujuan yang dilakukan oleh bukan suami istri ; menurut Kamus Islam zinah artinya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan ; tindakan pelacuran atau melacur. Kata zinah dalam bahasa Inggris disebut *adultery* dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina mempunyai arti :

- Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan;
- Perbuatan bersenggama oleh seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Menurut hukum adat perzinahan adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Jadi baik sudah menikah maupun belum menikah jika melakukan persetubuhan di luar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai perbuatan yang terlarang dan disebut juga sebagai zina

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau belum. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Adapun persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan atau persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan hanya merupakan alasan penghapus pidana bagi wanita yang menjadi korban. Bagi pria yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tetap dikategorikan sebagai pelaku zina. Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah perbuatan kotor dan keji. Allah berfirman: "*Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*" (Q.S Al-Isra':32). Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, seorang ulama besar Arab Saudi berkomentar: "Allah SWT telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor". Artinya, zina dianggap keji menurut sya'ra, akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran menurut hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.

Menurut KUHP, zina hanya dapat terjadi bila ada persetujuan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Bukanlah perzinahan apabila perzinahan itu dilakukan dengan paksaan (vide Pasal 285 KUHP), persetujuan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (vide Pasal 286 KUHP) dan persetujuan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (vide Pasal 287 KUHP).

Mengenai makna persetujuan secara spesifik bertalian dengan perzinahan dalam Pasal 284 itu menurut Soesilo adalah "perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani" (R. Soesilo, 1956 : 166).

Simons (Lamintang, 1990 : 89) menyatakan "untuk adanya suatu perzinahan Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin yang sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284".

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel*

hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan.

Overspel dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Konsepsi masyarakat seperti ini tidak dapat berarti banyak jika hukum pidana nasional mendatang tidak mengakomodasi dalam ketentuannya.

Menurut *Van Dale's Groot Woordenboek Nederlanche Taag* kata *overspel* berarti *echbrouk, schending ing der huwelijk strouw* yang kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Menurut putusan Hooge Raad tanggal 16 Mei 1946, *overspel* berarti sebagai berikut:

di dalamnya tidak termasuk hubungan kelamin dengan seorang ketiga dengan persetujuan suami atau isterinya, perbuatan itu bukan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan yaitu andaikata suaminya adalah germo maka dia telah membuat isterinya menjadi pelacur, ia menganggap cara hidupnya itu lebih baik tanpa pengecualian.

Demikian pula *overspel* menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa "perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang

yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*)” (Topo Santosa, 1997 : 92-93).

Sahetapy (www.uin-soka.ac.id/detail.2007) menyatakan bahwa :

Perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan.

Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan sehingga zina meliputi pula fornication yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian overspel, fornication dan prostitus.

Oleh karena itu, melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka unsur-unsur zina yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai overspel, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap

persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.

- b. Partner yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.
- c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara *a contrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel*.

B. Pengaturan Tentang Delik Perzinahan

❖ Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan mengenai larangan perzinahan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 yang menyatakan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan :

- Ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;
 - b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW telah berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Agar lebih jelas di bawah ini akan diuraikan satu per satu dari bagian Pasal 284 KUHP.

1. Pasal 284 ayat (1)

Ayat (1) dari Pasal 284 KUHP ini terdiri dari dua angka yang masing-masing terdiri atas dua huruf, yaitu :

- Ke-1 a. laki-laki beristri, yang berzina, sedangkan diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya
- b. perempuan bersuami, yang berzina

Berdasarkan ketentuan demikian, maka seorang pria dapat didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi unsur:

- a. pria tersebut telah menikah;
- b. pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Oleh karena itu, apabila seorang pria yang melakukan perzinahan itu telah menikah akan tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya maka pria tersebut tidak dapat didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, melainkan pria tersebut didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria tersebut memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya itu telah terikat perkawinan dengan pria lain. Karena dalam ketentuan ini wanita tidak disyaratkan tunduk pada Pasal 27 BW.

Di dalam rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP juga disyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku, yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku bagi dirinya. Apabila ternyata di dalam persidangan yang memeriksa perkara perzinahan, syarat pengetahuan berlakunya ketentuan Pasal 27 BW itu

tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum maka hakim harus memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) bagi pelaku.

Adapun Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang dijadikan salah satu unsur dari tindak pidana perzinahan itu berbunyi sebagai berikut:

Pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria.

Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b menentukan larangan bagi seorang wanita yang telah menikah melakukan perzinahan dengan seorang pria. Berdasarkan ketentuan ini dapat diambil pengertian bahwa seorang wanita didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi satu unsur saja, yakni dia telah menikah. Wanita itu tidak diharuskan tunduk pada Pasal 27 BW sebagaimana seorang laki-laki yang berzina, karena Undang-undang telah menentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang wanita yang telah menikah yang melakukan suatu perzinahan.

Ke-2 a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah, telah menikah.

Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a di atas mengatur larangan bagi seorang pria turut melakukan perzinahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan menikah dengan pria lain. Dari ketentuan seperti ini seorang pria dapat diancam

pidana sembilan bulan penjara karena turut melakukan (*medeplegen*) perzinahan jika:

- a. pria tersebut tidak berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain atau sudah menikah tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya;
- b. pria tersebut mengetahui bahwa wanita yang ia zinahi itu sudah menikah dengan pria lain.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a, angka 2 huruf a inipun tidak mensyaratkan adanya wanita yang tunduk pada Pasal 27 BW. Jadi tidak mempermasalahkan apakah wanita tersebut tunduk pada Pasal 27 ataupun tidak. Dalam Undang-undang ditentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang pria yang turut melakukan perzinahan dengan wanita yang bersuami.

Pada Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a inipun disyaratkan adanya pengetahuan dari seorang pria yang turut melakukan perbuatan zina bahwa wanita yang dia zinahi telah beristeri.

Ke-2 b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya.

Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b menentukan larangan bagi seorang wanita yang tidak menikah turut melakukan perzinahan dengan seorang pria, yang ia ketahui bahwa pria tersebut berada

dalam keadaan menikah dengan wanita lain, dan yang ia ketahui pula bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW berlaku bagi pria itu.

Dengan demikian seorang wanita dapat diancam pidana sembilan bulan karena turut melakukan perzinahan jika:

- a. wanita tersebut tidak dalam keadaan menikah;
- b. wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya sudah beristeri;
- c. wanita tersebut mengetahui bahwa atas pria lawan mainnya itu diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW.

Pasal ini juga mensyaratkan adanya pengetahuan dari pihak wanita, bahwa ia mengetahui ketentuan Pasal 27 BW berlaku bagi si pria. Sehingga apabila dalam persidangan yang memeriksa perkara itu tidak terbukti bahwa wanita itu mengetahui maka bagi hakim harus memberikan putusan bebas bagi wanita.

Berdasarkan rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP di atas dapat diketahui bahwa hanya pria dan wanita yang telah menikah sajalah yang dapat disebut sebagai pelaku perzinahan.

Sedangkan pria dan wanita yang belum menikah, menurut Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b KUHP, dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan perzinahan.

2. Pasal 284 ayat (2) KUHP

Dalam Pasal 284 ayat (2) dinyatakan : "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan

bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW , dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga”.

Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa Undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar. Apabila bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW maka dalam tempo tiga bulan dari pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang disebabkan karena terjadinya perzinahan itu.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP di atas, dapat diketahui bahwa delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan absolut. Artinya, dalam keadaan apapun delik perzinahan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut secara pidana.

Alasan yang mendasari pemikiran bahwa delik perzinahan itu merupakan delik yang digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelakunya, laporan Tweede Kamer menjelaskan karena jika tidak ditentukan demikian maka hubungan-hubungan yang sifatnya khusus dalam keluarga itu seringkali akan menjadi terganggu tanpa guna. Selain itu apabila pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku ternyata tidak mempunyai

keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur maka tidak terdapat suatu dasar yang kuat untuk memberikan wewenang kepada pihak tersebut yakni untuk meminta kepada alat-alat negara agar terhadap pihak-pihak yang telah merugikan dirinya itu dilakukan penuntutan menurut hukum pidana.

Sementara itu Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 24 Oktober 1932 N.J. 1932 menentukan bahwa :

Kejahatan ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk keturtsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan (www.uin-soka.ac.id/delik-perzinahan-ppt.html).

Adanya keterangan dari Hooge Raad di atas menjelaskan adanya ketentuan antara pelaku (*dader*) dengan pihak-pihak yang turut serta dalam delik perzinahan sehingga delik perzinahan itu dapat terjadi. Proses penyidikan dari kepolisian tidak hanya melakukan penyidikan terhadap orang yang diadukan oleh pengadu melainkan juga terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu, misalnya orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) atau orang yang menggerakkan (*oittlokker*).

Hal ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 19 Maret 1955 Nomor 52 K/Kr/1953:

Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu absolut klachdelict sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah, sedang jaksa berwenang untuk atas oportunitas hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka .

3. Pasal 284 ayat (3) KUHP


Dalam Pasal 284 ayat (3) KUHP dinyatakan sebagai berikut:

"Bagi pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75".

Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP itu tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP. Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal itu adalah:

Pasal 72 berbunyi:

1. Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, umurnya belum cukup umur enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
2. Jika wakil itu tidak ada atau ia sendiri yang harus diadakan maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau wali pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau kewajiban wali pengampu itu. Demikian juga atas pengaduan istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau bila tidak ada keluarga sedarah itu, atas pengaduan sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ke tiga.



Pasal 73 berbunyi:

Jika orang yang terkena kejahatan itu meninggal dunia dalam tempo yang ditetapkan dalam pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu, penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suami/isterinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 75 berbunyi:

Barangsiapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan diadakan.

Tidak diberlakukannya Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 merupakan konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (4). Dalam adagium dikenal *lex specialis derogat lex generali*, peraturan yang lebih khusus menghapuskan peraturan yang berlaku umum. Pasal 284 ayat (2) ini menghapuskan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 yang sifatnya lebih umum. Oleh karena itu, yang berhak mengadakan dalam delik perzinahan hanyalah suami atau isteri yang melakukan tindak pidana zina. Sedangkan wakil, keluarga sedarah ataupun orang tuanya tidak berhak atas pengaduan ini. Sedangkan tidak diberlakukannya Pasal 75 KUHP dalam delik perzinahan karena menurut Pasal 284 ayat (4) KUHP pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

4. Pasal 284 ayat (4) KUHP

Dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP dinyatakan: "Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai".

Ketentuan ini mengatur adanya kesempatan bagi pihak yang mengadukan delik perzinahan untuk melakukan pencabutan kembali pengaduannya. Undang-undang menentukan batas pencabutan pengaduan adalah selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Adapun permulaan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah ketika hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi karena delik perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan, maka sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP: "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak".

5. Pasal 284 ayat (5) KUHP

Dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP dinyatakan: "Jika bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan tidak diindahkan sebelum perkawinan diputus karena perceraian, atau sebelum keputusan, yang membebaskan mereka dari pada berdiam serumah, menjadi tetap".

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (5) ini pada dasarnya menentukan bahwa apabila bagi suami isteri yang kedamaian rumah tangganya telah diganggu oleh peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka yang berlaku ketentuan dalam Pasal 27 BW, maka pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan antara mereka itu oleh pengadilan belum diputus oleh perceraian atau jika perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dalam Pasal 284 ayat (5) ini merupakan ketentuan yang baru, yang dimasukkan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dengan Undang-undang tanggal 15 Januari 1886 yaitu sebelum WvS terbentuk pada tahun 1881 itu diberlakukan secara efektif di negeri Belanda pada tahun 1886.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Teori Pemidanaan

Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada Adami Chazawi (2008 : 157- 166) yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Jenis-Jenis Pidanaan

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelstel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

a. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari :

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129).

- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya :
Pasal 140 ayat (3), Pasal 340.
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur /faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)).
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) Tahun 1964.

2. Pidana Penjara

Adami Chazawi (2008 : 34-35), stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi :

- a. Pidana penjara seumur hidup; dan
- b. Pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2).

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih : (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2)); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2))
- 2) Dalam hal telah terjadi : (1) perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dngan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1)).

3. Pidana kurungan

Ninie Supami (1996 : 13) mengemukakan :

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Adami Chazawi (2008 : 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara meakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan". Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah

sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat".

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana Tambahan

Melihat dari namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu: Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana

pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 350 KUHP yaitu :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

2. Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama.

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 15 April 2010

Nomor : B- 770/R.4.10.3/Epp/04/2010 KEPADA YTH :
Sifat : Biasa
Lampiran : - DEKAN FAKULTAS HUKUM
Perihal : Izin penelitian UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
DI -
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 2262/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : DIPTARINA
Nomor Stambuk : BIII 06 104
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Topik : " ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 746/Pid.b/2007/PN.MKS)"

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KFPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM
Ub. KASUBSI PRAPENUNTUTAN



Andi Ilfiah
ANDI ILFIAH.SH.

ANDI ILFIAH.SH. NIP.1975 0416 200312 2 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 20 April 2010

SURAT KETERANGAN

W22.U-1/1098 / HKM/IV/2010

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : DIPTARINA
STB / Jurusan : B111 06 104 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Balang Caddi No. 4 Makassar
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.
746/PID.B/2007/PN.MKS)"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 05 Maret 2010 dengan Nomor : 2262/H4.7.2/PL.06/2010.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019,452-

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Pasal 250 bis berbunyi :

Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas : mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

3. Tujuan Pidana

M. Sholehuddin (2004 : 127), Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat 1 telah menetapkan tujuan pidana sebagai berikut :

- (1) Pidana bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

D. Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: " Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa".

Menurut LiLik Mulyadi (2007:193-194) yang menyatakan bahwa:

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah

menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yuridprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

1. Berdasarkan Undang-undang atau Secara Yuridis

A. Dasar Pemberatan Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan pidana umum (Adami Chazawi 2002:73), ialah:

1. Dasar pemberatan karena jabatan;
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive)

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52

KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperbolehkan dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah sepertiga.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;

- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

2. Dasar pemberatan pidana karena menggunakan bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a, KUHP yang berbunyi: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan menggunakan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya untuk kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiganya".

Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat menggunakan cara apapun, yang penting kejahatan itu terwujud. Oleh karena itu dalam Pasal 52a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka disini tidak berlaku pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perUndang-undangan di luar KUHP.

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.

Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang diberikan Undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, menyebutkan dan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, Pasal 387 dan Pasal 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat (3).

Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Pemberatan pidana sebagaimana diatur Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat :

1. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak Negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
2. Melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat lima tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

B. Dasar Pemberatan Khusus

Disamping dasar pemberatan pidana umum, Undang-undang juga mengatur beberapa dasar pemberatan pidana khusus atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana lain. Pasal yang mengatur pemberatan khusus dalam KUHP adalah kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365, kualifikasi penggelapan dirumuskan dalam Pasal 374, Pasal 375, kualifikasi pembunuhan dirumuskan dalam Pasal 399 dan Pasal 340, kualifikasi penganiayaan dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (2 dan 3), Pasal 353 ayat (1,2 dan3), Pasal 354 ayat (1 dan



2), Pasal 355 ayat (1 dan 2), kualifikasi perusakan barang dirumuskan dalam Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410. Pada dasarnya alasan-alasan pemberatan terletak dalam dua segi yaitu, segi obyektif dan segi subyektif.

Segi obyektif terletak pada bermacam-macam sebab (Adami Chazawi: 95), antara lain:

- a. Pada akibat perbuatan, misalnya akibat luka berat atau kematian pada Pasal 170 ayat (2 dan 3), pada pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3), pada penganiayaan biasa Pasal 351 (3), Pada pemerasan Pasal 368 ayat (2).
- b. Pada cara melakukan perbuatan, misalnya dengan tulisan pada pencemaran dalam Pasal 310 ayat (2), dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan pada penganiayaan pada Pasal 356 ayat (3), dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman, atau ancaman kekerasan dalam Pasal 332 ayat (2).
- c. Pada berulangnya perbuatan, misalnya kebiasaan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 299 ayat (2).
- d. Pada obyek tindak pidana, misalnya ternak dalam Pasal 363 ayat (1), akta-akta otentik, surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu Negara dalam Pasal 264 ayat (1), terhadap ibunya, bapaknya, istri atau anaknya, atau pejabat ketika atau menjalankan tugas yang sah dalam Pasal 356 (ke-1 dan 2).
- e. Pada subyek tindak pidana (si pembuat), misalnya dokter, bidan atau juru obat.

Pada segi subyektif misalnya dengan merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 340 dan Pasal 353 ayat (1).

C. Dasar Diperingannya Pidana Umum

1. Menurut KUHP: Belum berumur 16 tahun.
2. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997: Anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.

3. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan.

1. Menurut KUHP: Belum berumur 16 tahun

Bab III buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang meringankan atau mengurangi pidana dimuat dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Menurut Pasal 45, hal yang meringankan pidana karena si pembuat adalah seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Inilah satu-satunya dasar yang memperingan pidana umum yang ditentukan dalam Bab III buku I.

2. Menurut Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997: Anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997 dasar diperingannya ialah sebab pembuatnya anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, sebagai berikut:

1. Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya.
2. Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik

menyerahkan anak itu kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

3. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan

Pasal 53 dan Pasal 57 KUHP mengatur tentang percobaan dan pembantuan kejahatan. Dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1), pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut Undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (*pleger*) sendiri. Tetapi sesungguhnya percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya (Jonkers dalam Adami Chazawi 2002 : 105).

D. Dasar Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar diperingannya pidana khusus oleh karena didalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana

tersebut menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok misalnya pembunuhan dalam Pasal 339, penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1), pencurian dalam Pasal 362, penggelapan dalam Pasal 372, penipuan dalam Pasal 378. Pada tindak pidana diatas terdapat bentuk yang lebih ringan atau biasa yang disebut tidak pidana ringan, yaitu pembunuhan dalam hal yang meringankan dalam Pasal 341, penganiayaan ringan dalam Pasal 352, pencurian ringan dalam Pasal 364, penggelapan ringan dalam Pasal 373 dan penipuan ringan dalam Pasal 379.

2. Berdasarkan Subyektif

Selain secara yuridis, dasar yang memberatkan dan meringankan hukuman/pidana dapat juga dilihat secara subyektif dengan melihat syarat pemidanaan yang terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Unsur yang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum menjatuhkan pidana, terdapat aspek yang harus dipertimbangkan diluar syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban dan pelaku. Aspek korban meliputi kerugian atau penderitaan akibat

tindak pidana yang dialaminya serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana.

Kerugian atau penderitaan yang besar atau berat merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit atau ringannya kerugian atau penderitaan korban merupakan aspek yang meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat 2 dimana telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu telah dibentuk Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disesuaikan dengan Undang-undang sebelumnya. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Aspek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan perilaku didalam maupun diluar persidangan maupun sikap dan perilaku terhadap korban. Sikap dan perilaku didalam maupun diluar persidangan misalnya sipelaku berkelakuan sopan, mengakui semua perbuatannya di persidangan dan sebagainya. Sikap dan perilaku terhadap korban dilihat apakah pelaku menghargai korban dan menyesali perbuatannya, meminta maaf terhadap korban dan memberikan dukungan atau bantuan. Kepribadian pelaku dilihat dari aspek karakter dan perilakunya dalam kehidupan keseharian, apakah pelaku pernah atau sering melakukan perbuatan tercela atau tidak. Demikian pula dengan perilaku pelaku dalam proses peradilan pidana yang dapat dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan atau memberatkan pembedaan. Setelah syarat-syarat pembedaan terpenuhi dan aspek-aspek korban dan pelaku dipertimbangkan, maka pembedaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dihubungkan dengan dipenuhinya syarat-syarat pembedaan serta pertimbangan aspek korban dan pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil data-data pendukung dari Unit Pelaksana Teknis yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Makassar dan kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Pertimbangan penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian sehubungan dengan proses pengumpulan data penelitian karena masalah yang dibahas sangat mendukung data yang diperlukan.

B. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Makassar melalui wawancara atau interview untuk mendapatkan data atau informasi yang luas tentang masalah perzinahan.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui data kepustakaan yakni dengan cara penelusuran arsip atau dokumen atau catatan yang berhubungan dengan pokok pembahasan atau penelitian.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan melalui riset lapangan (*field research*) dan riset kepustakaan (*library research*)

a. Riset Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan serta lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tulisan ini.

b. Riset Lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan menjadi sampel penelitian, yakni berupa wawancara dengan pihak terkait terhadap masalah yang dibahas seperti di instansi yang menjadi objek penelitian.

D. Analisis Data

Setelah hasil atau data penelitian terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa secara kualitatif, yaitu menelaah dan membandingkan dari berbagai sumber dengan menggabungkan aspek teoritis terhadap permasalahan yang dibahas, baik itu berupa data atau dokumentasi maupun peraturan perundang-undangan. Sehingga data yang terkumpul diolah menurut keabsahan dan kebenarannya. Kemudian data yang diperoleh digunakan sebagai sarana dalam penyajian laporan penelitian.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Delik Perzinahan Dalam Perkara No. 746/Pid.B/2007/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Herlina binti Najamuddin, pada tahun 2001 s/d bulan Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 s/d 2006 bertempat di Jalan Veteran dan di BTN Tabaria Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa yang seorang perempuan yang tidak bersuami turut melakukan perbuatan zinah . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sejak Tahun 2002 terdakwa berkenalan dengan Mus Mulyadi dan melakukan hubungan pacaran. Pada saat berhubungan pacaran dengan saksi Mus Mulyadi, saksi mengaku sebagai seorang bujangan dan Anggota Polisi. Mus Mulyadi sering berkunjung ke tempat terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Veteran Lr.02 No.425 B Makassar, dimana Mus Mulyadi sering melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Hubungan terdakwa dan Mus Mulyadi tidak diketahui oleh isteri pertama Mus Mulyadi. Pada tanggal 16 Februari 2005, terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki hasil hubungan dengan Mus Mulyadi. Pada tanggal 25

Februari 2005, isteri Mus Mulyadi mendatangi rumah kost terdakwa, dan ditempat tersebut mendapatkan bayi laki-laki hasil hubungan terdakwa dengan Mus Mulyadi dan foto Mus Mulyadi berukuran 10R di rumah kost terdakwa. Lalu isteri Mus Mulyadi melaporkan hal tersebut ke Polresta Makassar Barat, dimana saat itu terdakwa dan Mus Mulyadi membuat surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi. Pada kenyataannya sejak membuat surat pernyataan tersebut, terdakwa tetap berhubungan dengan Mus Mulyadi. Sebelum terdakwa melahirkan, antara terdakwa dan Mus Mulyadi telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan di Kabupaten Maros. Terdakwa melangsungkan pernikahan dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan seizin Aminah Thalib selaku isteri pertama Mus Mulyadi. Sekarang terdakwa telah memiliki 2 orang anak dari hasil hubungannya dengan Mus Mulyadi .

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-644/MKS/EPP/06/2007 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Herlina binti Najamuddin, pada tahun 2001 s/d bulan Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 s/d 2006 bertempat di Jalan Veteran dan di BTN Tabaria Makassar, atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa yang seorang perempuan yang tidak bersuami turut melakukan perbuatan zinah ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2001, Terdakwa berkenalan dengan saksi Mus Mulyadi dan melakukan hubungan pacaran ;
- Bahwa dari hubungan pacaran tersebut terdakwa dan saksi Mus Mulyadi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dimana dari hubungan suami isteri tersebut telah mengakibatkan terdakwa hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mus Mulyadi tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah ;
- Bahwa perbuatan dan saksi Mus Mulyadi, saksi korban Aminah Thalib yang juga adalah isteri sah dari saksi Mus Mulyadi, merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan keduanya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP tentang seorang perempuan yang tidak bersuami turut melakukan perbuatan zinah.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Herlina binti Najamuddin, pada tahun 2001 s/d bulan Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 s/d 2006 bertempat di Jalan Veteran dan di BTN Tabaria Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang ada ditengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2001, Terdakwa berkenalan dengan saksi Mulyadi dan melakukan hubungan pacaran ;
- Bahwa dari hubungan pacaran tersebut terdakwa dan saksi Mus Mulyadi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dimana dari hubungan suami isteri tersebut telah mengakibatkan terdakwa hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mus Mulyadi tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah ;
- Bahwa perbuatan dan saksi Mus Mulyadi, saksi korban Aminah Thalib yang juga adalah isteri sah dari saksi Mus Mulyadi,

merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan keduanya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 huruf b Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 LN. No. 9 Tahun 1950 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-644/Mks/Ep/06/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERLINA BINTI NAJAMUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dalam dakwaan ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLINA BINTI NAJAMUDDIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Kutipan Akte Nikah No.347/XII/1996, tertanggal 02 Desember 1996 terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Suatu hal yang lumrah bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, maka dapat dipahami bahwa masih ada pasal lain yang juga identik dengan delik perzinahan, yaitu :

Pasal 5 huruf b UU Darurat No.1 Tahun 1951 LN No.9 Tahun 1950 tentang perbuatan yang menurut hukum yang ada ditengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka

atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (Andi Armasari, S.H, wawancara tanggal 17 Maret 2010) berkaitan dengan dakwaan jaksa yang lebih menerapkan Pasal 284 KUHP dibandingkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951, yang dimana jaksa menyatakan bahwa :

Pasal 284 KUHP ternyata tidak sepenuhnya cocok dipergunakan sebagai sarana penanggulangan tindak pidana perzinahan. Ketentuan dalam UU tersebut melarang hakim untuk menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada. Disamping itu hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat. Atas dasar itulah maka hakim tersebut memutuskan berdasarkan pada hukum adat. Dasar hukum lainnya adalah pasal 5 ayat 3 b UU No 1 tahun 1951, yakni apabila terdapat perbuatan yang belum diatur dalam KUHP maka hakim dapat mencari kesamaan atau kemiripan kasus yang terjadi dengan pasal dalam KUHP.

Hal yang sama dikemukakan oleh jaksa lain yang penulis wawancarai (Amir Syarifuddin. S.H, wawancara tanggal 17 Maret 2010), yang menyatakan bahwa :

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan alternatif sebab dari perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dapat dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 5 huruf b UU Darurat No.1 Tahun 1951 LN No.9

Tahun 1950 yang juga mengatur mengenai perzinahan, dimana jaksa mempertimbangkan hal tersebut dalam beberapa hal yakni **(1) bila terdapat kasus dimana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda maka dilihat pada posisi kasus tersebut yang mana lebih khusus mengaturnya dan terhadap perbuatan pelaku memang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan. Selanjutnya, (2) jaksa juga melihat pada ancaman mana yang terberat diantara kedua pasal dalam undang-undang tersebut.** Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, maka penulis kemudian menganalisis posisi kasus tersebut serta ancaman pidana yang dimaksud, yakni sebagai berikut :

1. Posisi kasus

Dalam kasus ini, berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku lebih pada adanya persetubuhan antara pria dan wanita dimana salah satu pihak sudah dalam keadaan menikah dan adanya aduan dari pihak isteri/ suami yang berzinah yaitu hubungan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa Herlina dengan Mus Mulyadi. Dimana Mus Mulyadi dalam keadaan menikah dengan Aminah Thalib. Terdakwa dan Mus Mulyadi melakukan hubungan pacaran tanpa sepengetahuan isteri Mus Mulyadi sampai pada akhirnya terdakwa melahirkan dan isteri Mus Mulyadi mengetahuinya dan merasa sangat keberatan dan melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Dengan demikian unsur dan modus yang terpenuhi dalam kasus ini yaitu :

- Persetubuhan

Pada awalnya Mus Mulyadi sering berkunjung ke rumah kost terdakwa. Lalu terdakwa dan Mus Mulyadi melakukan persetubuhan dengan cara berhubungan badan layak hubungan suami isteri di rumah kost tersebut beberapa kali sehingga menyebabkan terdakwa hamil dan melahirkan bayi laki-laki.

- Dengan kehendak bersama / suka sama suka

Terdakwa dan Mus mulyadi melakukan hubungan badan dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan atau anacaman dari pihak Mus Mulyadi karena mereka telah menjalin hubungan pacaran.

- Tanpa meialui pernikahan

Terdakwa dan Mus mulyadi tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah sebelumnya.

- Adanya pengaduan

Isteri Mus Mulyadi pada mulanya tidak mengetahui adanya hubungan terlarang antara terdakwa dengan suaminya, Mus Mulyadi. Setelah mengetahui hubungan tersebut, isteri Mus Mulyadi merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa dan Mus Mulyadi ke pihak yang berwajib.

2. Ancaman pidana

Dari segi ancaman pidananya, dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dalam Pasal 5 huruf b UU Darurat No.1 Tahun 1951 LN No.9 Tahun 1950 , dimana dalam Pasal 284 KUHP ancaman maksimal adalah 9 bulan, sedangkan dalam UU Darurat No.1 Tahun 1951 ancaman pidananya adalah maksimal 3 bulan dan denda 500 rupiah.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus yang penulis bahas, hukuman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 4 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan terdakwa, terkecuali ada putusan hakim bahwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, sebelum terlampaui masa percobaan selama 10 bulan, sedangkan tuntutan Jaksa adalah pidana penjara selama 6 bulan.

Jaksa dapat menerima putusan tersebut atau dapat juga menolak putusan tersebut. Jaksa diberi kesempatan selama 1 minggu untuk memikirkan apakah tuntutan yang ia jatuhkan telah sesuai dengan putusan hakim atau tidak. Jika tidak sesuai, maka jaksa dapat melakukan upaya hukum banding.

Dari hasil wawancara dengan hakim pengganti (Mustari. S.H, wawancara tanggal 18 Maret 2010) yang menyatakan bahwa :

Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan. Jaksa boleh menuntut satu feit (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu feiten (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Jika jaksa tidak independen dalam penuntutan, maka hakim pun menjadi tidak independen, karena putusannya tergantung pada apa yang didakwakan jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis penulis diatas, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah sesuai dan tepat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum.

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :
Pertama, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP tentang seorang perempuan yang tidak bersuami turut melakukan perbuatan zinah. Kedua, Pasal 5 huruf b UU Darurat No.1 Tahun 1951 LN No.9 Tahun 1950 tentang perbuatan yang menurut hukum yang ada ditengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Menimbang, bahwa dalam upaya pembuktian dakwaannya, jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Aminah Thalib, Endang Sri Ismilah, Hado Husain S.Pd., dan Mus Mulyadi;
- Menimbang, bahwa sebaliknya pihak terdakwa telah menghadapkan 3 orang saksi yang dipandang meringankan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Dahlia, Syamsiah, dan Bachtiar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir foto copy Kutipan Akta Nikah No.347/XII/1996 tertanggal 2-12-1996 dan foto bayi laki-laki an Rifky Rahmat Mulyadi, dan foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2005;
- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut:
 Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;
 Kedua : Pasal 5 huruf b UU Darurat No.1 Tahun 1951 LN No.9 Tahun 1950 ;
- Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum telah merujuk dakwaan kedua yakni Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagai dakwaan yang terbukti pada perbuatan yang terbukti pada perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula terlebih dahulu dakwaan kedua tersebut;
- Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP memuat perumusan Tindak Pidana Perzinahan;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang tersimpul dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.347/XII/1996 tertanggal 2-12-1996, benar bahwa saksi Mus Mulyadi adalah suami yang sah dari saksi Aminah Thalib;
- Menimbang, bahwa pada masa perkawinan yang masih berlangsung antara Mus Mulyadi dan saksi Aminah Thalib tersebut, terdakwa telah berhubungan badan dengan Mus Mulyadi dan dari hubungan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak, dan anak yang pertama dilahirkan pada tanggal 16 Februari 2005;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mengesampingkan pendapat Penasehat Hukum terdakwa, bahwa antara terdakwa dengan saksi Mus Mulyadi tidak terjadi perzinahan karena diantara mereka telah berlangsung perkawinan dibawah tangan;
- Menimbang, bahwa perkawinan yang sah dalam pemahaman Majelis Hakim adalah hubungan perkawinan yang dilaksanakan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku sah yakni

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni bahwa perkawinan tersebut tercatat pula pada instansi yang berwenang / Kantor Urusan Agama; In Casu, adanya perkawinan dibawah tangan antara terdakwa dan saksi Mus Mulyadi tidak dapat dijadikan alasan pembeda menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, harus disimpulkan bahwa ia terdakwa Herlina telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa karena surat dakwaan bersifat alternatif, maka dengan terbuiktinya dakwaan kedua ini, dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah, maka ia terdakwa harus dijatuhi hukuman yang dipandang setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa bentuk penghukuman yang dinilai tepat bagi terdakwa dalam perkara ini adalah hukuman bersyarat;
- Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mencata pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa;

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar ini telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yang pada amar putusannya menyebutkan :

- Menyatakan terdakwa HERLINA BINTI NAJAMUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan terdakwa, terkecuali ada putusan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sebelum terlampaui masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa : Akta Nikah No.347/XII/1996, tertanggal 02 Desember 1996, foto bayi bernama Rifki Mulyadi, Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Analisis Penulis

Keputusan hakim sangat tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Pembuatan suatu putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak gampang sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan

perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berkaitan dengan kasus yang penulis bahas, oleh karena hakim yang menangani kasus ini telah dimutasikan ke tempat lain, maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar kemudian menunjuk hakim pengganti untuk kemudian penulis lakukan wawancara padanya yaitu Bapak Mustari. S.H, dan dalam wawancara yang yang penulis lakukan pada tanggal 18 Maret 2010, Bapak Mustari (Hakim pengganti yang penulis wawancarai) yang juga pernah menangani kasus perzinahan memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat, yang menyatakan bahwa :

Hakim yang menangani kasus ini sudah tentu telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik pada : **pertimbangan yuridis maupun dengan menilai apa yang ada dalam ruang persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagainya.** Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil.

Hasil analisis penulis berdasarkan pada pendapat hakim diatas yaitu :

❖ **Pertimbangan Yuridis**

Lilik Mulyadi (2007 : 193) menyatakan bahwa :

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah

memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi dalam dakwaan Pertama yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP Tentang Perzinahan pada perkara ini adalah sebagai berikut :

1. wanita tersebut tidak dalam keadaan menikah;
2. wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya sudah beristeri;
3. wanita tersebut mengetahui bahwa atas pria lawan mainnya itu diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW.

1. Unsur wanita tersebut tidak dalam keadaan menikah

Bahwa terdakwa Herlina Binti Najamuddin yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa Herlina yang berjenis kelamin perempuan yang tidak bersuami berkenalan dengan Mus Mulyadi sejak tahun 2002, pada saat itu terdakwa masih berstatus *single*. Setelah berkenalan dengan Mus Mulyadi mereka melakukan hubungan pacaran.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "seorang wanita tidak menikah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya sudah beristeri

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa bahwa pada awal perkenalan terdakwa dengan Mus Mulyadi, terdakwa belum mengetahui bahwa Mus Mulyadi telah menikah karena pada saat itu Mus Mulyadi mengaku sebagai seorang bujangan dan sebagai anggota polisi. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut dimana Mus Mulyadi sering berkunjung ke rumah kost terdakwa bertempat di Jalan Veteran, terdakwa dan Mus Mulyadi telah melakukan hubungan badan atau hubungan suami isteri di rumah kost tersebut. Dari hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dan Mus Mulyadi tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan terdakwa hamil dan pada tanggal 16 Februari 2005 terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki. Bahwa hubungan terdakwa dengan Mus Mulyadi tidak diketahui oleh isteri pertama Mus Mulyadi. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005 isteri pertama Mus Mulyadi mendatangi rumah kost terdakwa dan mendapatkan bayi laki-laki hasil hubungan terdakwa dan Mus Mulyadi. Bahwa isteri Mus Mulyadi

melaporkan hal tersebut ke Polresta Makassar barat, dimana saat itu terdakwa dan Mus Mulyadi membuat surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi. Bahwa pada kenyataannya sejak membuat surat pernyataan tersebut, terdakwa tetap berhubungan dengan Mus Mulyadi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur wanita tersebut mengetahui bahwa atas pria lawan mainnya itu diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada awal perkenalan terdakwa dengan Mus Mulyadi, terdakwa belum mengetahui bahwa Mus Mulyadi telah menikah karena pada saat itu Mus Mulyadi mengaku sebagai seorang bujangan dan sebagai anggota polisi. Bahwa sebelum terdakwa melahirkan, antara terdakwa dan Mus Mulyadi telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan di Kabupaten Maros. Bahwa hubungan terdakwa dan Mus Mulyadi yang telah mempunyai anak dan telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan tidak diketahui oleh Aminah, isteri pertama Mus Mulyadi. Bahwa Aminah dan Mus Mulyadi masih bertatus suami isteri dan belum bercerai dan Aminah tidak pernah mengizinkan Mus Mulyadi untuk kawin lagi. Secara rinci Pasal 27 BW menyebutkan bahwa

seorang suami hanya boleh beristri tidak lebih dari seorang dan asas monogami berlaku baginya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP Tentang Perzinahan.

❖ **Alat-alat bukti**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa :

- Keterangan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum yaitu Aminah Thalib, Endang Sri Ismilah, Hado Husein, Mus Mulyadi dan pihak terdakwa yaitu Dahlia, Syamsiah, Bachtiar.
- Alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. 347/XII/1996 tertanggal 02 Desember 1996 dan foto bayi Laki-laki yang bernama Rifki Rahmat Mulyadi dan foto kopy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2005.
- Keterangan terdakwa yaitu HERLINA BINTI NAJAMUDDIN, dan
- Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang

satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

❖ Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada.

❖ Hal-hal yang meringankan :

- Dilhat dari perbuatan baik dan buruk terdakwa, apakah terdakwa mempunyai prestasi yang membanggakan atau tidak.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

❖ Keyakinan Hakim

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi unsur dari luar tetapi keyakinan yang bersumber dari Maha Pencipta, maka hakim dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada amar putusan, hakim ternyata memutuskan terdakwa **HERLINA BINTI NAJAMUDDIN** bersalah dan terbukti melakukan delik perzinahan.

Dengan terbuktinya melakukan delik tersebut maka menurut pandangan penulis unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan dari hakim baik berdasarkan pada pertimbangan yuridis, fakta persidangan maupun pada alat bukti yang mendukung dalam persidangan tersebut. Hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan pada wawancara dengan jaksa dan hakim pengganti yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar serta hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini telah terjadi delik perzinahan dan dengan terbuktinya pelaku melakukan delik perzinahan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta persidangan, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

- 1) Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam perkara putusan Nomor : 746/Pid.B/2007/PN.Mks ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, alat bukti berupa kutipan akte nikah petunjuk dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus yang penulis bahas ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu terdiri dari dakwaan pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP tentang Perzinahan atau dakwaan kedua Pasal 5 huruf b UU.Darurat No. 1 Tahun 1951 LN. Tahun 1950 tentang perbuatan yang menurut hukum yang ada ditengah masyarakat dianggap sebagai perbuatan pidana tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi yakni menyatakan terdakwa Herlina Binti Najamuddin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan delik perzinahan. Dengan demikian penerapan ketentuan pidana yakni

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP Tentang perzinahan sebagai dakwaan pertama telah sesuai dan tepat.

- 2) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No.746 / Pid.B / 2007 / PN. Mks telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun bagi keluarga korban terhadap adanya putusan ini. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yuridis tetapi senantiasa pula memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hendaknya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku perzinahan diberi hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya sehingga para pelaku zinah dapat merasakan efek jera dan dapat berpikir dua kali apabila ingin melakukan hal yang sama.

2. Sebaiknya rancangan Undang-undang yang akan datang yang salah satunya mengatur masalah perzinahan, penulis menyarankan agar dalam hal pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat secara langsung atau tidak langsung adanya perbuatan yang tidak senonoh tersebut dan tidak usah menunggu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan karena hal ini hanya dapat menghambat perkara perzinahan.
3. Diharapkan agar setiap perkara yang ditangani oleh hakim haruslah dibuat putusan lengkapnya sebab telah diatur sebelumnya dalam Pasal 200 KUHAP yang menyebutkan bahwa keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Hal ini mengandung maksud bahwa putusan harus selesai disusun (bukan konsep) guna memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut dan dalam rangka ia menggunakan upaya hukum (penjelasan Pasal 200 KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi Dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Makassar.
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2009. *Pedoman Penyusunan Skripsi Dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Makassar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma - norma Kesusilaan dan Norma Kepatuta*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Poewardaminto. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Santosa, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill.
- Scaffmeister, D. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan--Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan--Pengadilan Sipil

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman


Website :

Ahmad Bahiej. Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia. <http://www.uin-soka.ac.id/detail.2007>

Aryowap. Bahaya dan AKibat Buruk Perbuatan Zina. <http://www.indoskripsi.com./detail.2009>

Kopral. Apakah itu Zinah. <http://www.kikil.org/detail.2009>

M.Arwani. Zina dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina dan Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP 2005). <http://www.uin-soka.ac.id/detail.2008>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A. Kartini No 18 Lempang / 23 Baru

Telp: (0411) 824 008 - 824 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Tanggal: 20 Mei 2014

STRAT KEDHARMIAN

NO. 2014/PK/PT/2014

Yang terhormat, Bapak Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Yang saya hormati,

Sehubungan dengan

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya

LAMPIRAN

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya

Adanya





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 20 April 2010

SURAT KETERANGAN

W22.U-1/1098 / HKM/IV/2010

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : DIPTARINA
STB / Jurusan : B111 06 104 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Balang Caddi No. 4 Makassar
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.
746/PID.B/2007/PN.MKS)"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 05 Maret 2010 dengan Nomor : 2262/H4.7.2/PL.06/2010.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019,452-

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 15 April 2010

Nomor : B- 770/R.4.10.3/Epp/04/2010 KEPADA YTH :
Sifat : Biasa
Lampiran : - DEKAN FAKULTAS HUKUM
Perihal : Izin penelitian UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
DI -
M A K A S S A R.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 2262/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : DIPTARINA
Nomor Stambuk : BIII 06 104
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Topik : " ANALISIS YURIDIS ATAS DELIK PERZINAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 746/Pid.b/2007/PN.MKS)"

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM
Ub. KASUBSI PRAPENUNTUTAN



Andi Ilfiah
ANDI ILFIAH.SH.

AJUN JAKSA NIP.1975 0416 200312 2 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.